



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

**N a m a** : Dra. GOENARNI GOENAWAN;  
**Tempat Lahir** : Jember;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 54 Tahun/24 November 1960;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jln. Sentul City RT .002 / RW. 008 Cijayanti Babakan Padang Bogor dan Apartemen Saint Morizt Lantai 39 No. 09 Puri Kembang Jakarta Barat;  
**A g a m a** : Kristen Katholik;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;  
**Pendidikan** : Sarjana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama ADOLF WARAMORI,S.H., MARTHEN LUTHER LIE,S.H., ELISABETH MAKAGIANSAR.S.H., para Advocat pada Law office STEVE & PARTNERS Advocates & Legal Consultans yang beralamat di Jalan sekolah Nomor 16 Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2015;

Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan/perintah penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polresta Kota Jayapura, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
- 4 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Negeri klas I A Jayapura, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;

*Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
- 6 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
- 8 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
- 9 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- 10 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum **No.Reg. Perkara : PDM -152/T.I.10/EUH.2/09/2015** yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR

~~~ Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saksi Dr. Muhlis Tambarani, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
  - 1 Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
  - 2 Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
  - 3 Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
  - 4 Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
  - 5 Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
  - 6 Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 7 Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
- 8 Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditransfer atau dimasukkan ke dalam rekening:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
- 2 Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan;
- 3 Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
- 4 Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
- 5 Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni.

- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp 22.500.000.000.- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp 6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo.***

***Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo.***

***Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

**SUBSIDIAIR:**

~~~ Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 Terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.

*Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
  - 1 Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
  - 2 Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
  - 3 Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
  - 4 Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
  - 5 Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
  - 6 Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 7 Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambasador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambasador;

8 Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambasador dan Crown ambasador masing-masing US\$ 6 x 120 account.

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditranfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
  - 1 Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 2 Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 3 Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
  - 4 Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 5 Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni.
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada saksi

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- Bahwa terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandermind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandermind tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;
- Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo.***

***Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo.***

***Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

DAN,

KEDUA:

PRIMAIR

~~~ Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
  - 1 Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
  - 2 Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
  - 3 Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
  - 4 Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
  - 5 Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
  - 6 Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



- 7 Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
- 8 Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandemind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandemind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandemind tersebut tidak memiliki Surat Ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 Terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditransfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
  - 1 Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 2 Bank BCA Nomor: 46714480222 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 3 Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 4 Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
  - 5 Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 6 Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni;
- Bahwa setelah uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dra. Goenarni Goenawan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu:
  - 1 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan;
  - 2 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X3 XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama dra. Goenarni Goenawan;
  - 3 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6 L A/T-S, warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama Ghea Yantra Hutanamon;

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama Goenarni Goenawan;

- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suite Apartemen Saint Moritz lantai 39 Nomor 06 Puri Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah hasil tindak pidana karena didapatkan dari hasil perdagangan langsung yang menerapkan sistem skema piramida dan tidak memiliki izin sehingga uang tersebut ingin disamarkan dengan cara membelanjakan atau membeli mobil ataupun membayar apartemen dengan sebelumnya ditransfer maupun ditarik secara tunai dan memasukkan ke rekening lain di Bank Permata ataupun Bank lainnya dengan maksud tidak diketahui asal usul harta kekayaannya;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan status pekerjaan ketika membuka rekening dengan profile yang berbeda-beda dengan tujuan untuk tidak dapat diketahui dan dicurigai dalam melakukan transaksi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

## SUBSIDIAR:

~~~ Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
  - 1 Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
  - 2 Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
  - 3 Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
  - 4 Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni Level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
  - 5 Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
  - 6 Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7 Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
- 8 Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandemind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandemind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandemind tersebut tidak memiliki Surat Ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh terdakwa dra. Goenarni Goenawann tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada Saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditranfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
  - 1 Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 2 Bank BCA Nomor: 46714480222 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 3 Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan
  - 4 Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
  - 5 Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
  - 6 Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni;
- Bahwa setelah uang tersebut ke rekening milik terdakwa Dra. Goenarni Goenawan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu:
  - 1 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan;
  - 2 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X3 XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama dra. Goenarni Goenawan;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



3 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6 L A/T-S, warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama Ghea Yantra Hutanamon;

4 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama Goenarni Goenawan;

- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suit Apartemen Saint Moritz lantai 39 Nomor 06 Puri Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah hasil tindak pidana karena di dapatkan dari hasil perdagangan langsung yang menerapkan sistem skema piramida dan tidak memiliki ijin sehingga uang tersebut ingin disamarkan dengan cara membelanjakan atau membeli mobil ataupun membayar apartemen dengan sebelumnya ditransfer maupun ditarik secara tunai dan memasukkan ke rekening lain di Bank Permata ataupun Bank lainnya dengan maksud tidak diketahui asal usul harta kekayaanya;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan status pekerjaan ketika membuka rekening dengan profile yang berbeda-beda dengan tujuan untuk tidak dapat diketahui dan dicurigai dalam melakukan transaksi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menolak Keberatan Hukum (Eksepsi) Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 2 Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap atas nama Terdakwa GOENARNI GOENAWAN;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.

**Reg.Perkara : PDM-152/T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016** telah dituntut oleh

Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perdagangan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Primer Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidi 6 bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - 2 Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);
  - 3 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
  - 4 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
  - 5 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
  - 6 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
  - 7 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIIVE 20D AT, warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
  - 8 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
  - 9 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
  - 10 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
  - 11 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
- 13 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;
- 14 9 (sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;
- 15 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;
- 16 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;
- 17 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;
- 18 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;
- 20 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor : 32.03.32.120607.06182;
- 21 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;
- 22 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;
- 23 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;
- 24 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;
- 25 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;
- 26 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821;
- 27 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 28 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;
- 29 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar slip transfer/Application for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar Singapura);
- 32 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 – 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333;
- 33 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 35 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;
- 36 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;
- 37 1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;
- 38 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 39 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844;
- 40 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 41 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 42 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan Nomor Seri Kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 43 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan Nomor Seri Kartu : 5002306542;
- 44 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan Nomor Seri Kartu : 5264 1400 1050 3864;
- 45 1 (satu) buah karttu ATM Bank Danamon dengan Nomor Seri Kartu : 5577 9114 4048 6009;
- 46 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 47 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan Nomor Seri Kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 48 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 49 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan Nomor Seri Kartu : 023 296 346 838;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan Nomor Seri Kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 51 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan Nomor Seri Kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 52 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan Nomor Seri Kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 53 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan Nomor Seri Kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 54 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan Nomor Seri Kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 55 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan Nomor Seri Kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 56 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan Nomor Seri Kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 57 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan Nomor Seri Kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 58 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan Nomor Seri Kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 59 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan Nomor Seri Kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 60 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan Nomor Seri Kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 61 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan Nomor Seri Kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 62 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan Nomor Seri Kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 63 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;
- 64 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan Nomor Seri Kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 65 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 66 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 67 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 68 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 70 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 71 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 72 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan Nomor Seri Kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 73 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 74 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan Nomor Seri Kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 75 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 76 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind;
- 77 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;
- 78 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;
- 79 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan Nomor Seri Kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;
- 80 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Seri Kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 81 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan Nomor Seri Kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 82 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Seri Kartu : 5576 9244 0014 7884;
- 83 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan Nomor Seri Kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 84 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan Nomor Seri Kartu : 5104 8130 0125 1297;
- 85 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070;
- 86 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;
- 87 9 (sembilan) lembar daftar laporan Username akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;
- 88 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);
- 90 5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengannomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;
- 91 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;
- 92 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden voucher Wandermint;
- 93 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;
- 94 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;
- 95 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;
- 96 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;
- 97 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;
- 98 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;
- 99 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;
- 100 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;
- 101 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 102 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 103 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Myboart milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;
- 104 16 (enam belas) print screen acount wandermint an. Acount Andy1;
- 105 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wandermind;
- 106 8 (delapan) lembar Print Scren Wandermint atas nama Dallekul (Muhlis Tabrani)
- 107 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tabrani;
- 108 12 (dua belas) lembar print screan account wandermind atas nama Bunda2 (Wahyu Tri Setyo Sari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 32 (tiga puluh dua) lembar Print screen account wandermint atas nama iyan66 Sofyan.

110 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Iyan66;

Dipergunakan dan diputus dalam perkara lain;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A UNTUK KEADILAN

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada halaman pertama sudut kiri atas, menulis dengan kata-kata atau kalimat “DEMI KEADILAN”. Bahwa apa yang ditulis oleh Penuntut Umum tersebut sangat tepat dan benar karena sejalan dan senapas dengan :

- 1 Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.
- 2 Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain Jaksa bersumpah “Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakan hukum, Kebenaran dan Keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini, dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
- 3 SUKARTON MARMOSUDJONO,SH. dalam bukunya PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA PANCASILA yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini Tahun 1989 pada halaman 2 mengemukakan “adapun tujuan utama hukum itu adalah mewujudkan keadilan”.

Apakah benar ada Keadilan dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM 152/ T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 ?

## B SUMBER KEBENARAN

Bahwa Keadilan merupakan tujuan penegakan hukum yang bersumber dari Kebenaran mengabdikan pada kepentingan nasional dan sekaligus memberikan perlindungan penegakan

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai materi penjelasan umum Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dari rumusan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tersebut terdapat 3 (tiga) hal prinsip yaitu :

- Keadilan;
- Kebenaran dan;
- Alat Bukti yang sah.

Bahwa demi terwujudnya keadilan maka, kebenaran material, kebenaran hakiki menjadi perhatian dan mutlak ditegakan dengan mencari dan menemukan kebenaran itu dengan alat bukti yang sah.

Bahwa pembelaan adalah sebagai hak konstitusional Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”

Pertama dan utama patut bagi saya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas Pertolongan-Nya semata, saya dapat menyusun pembelaan ini sesuai ketentuan Undang-undang dan fakta yang objektif demi terwujudnya penegakan, kebenaran dan keadilan.

Mengawali Pembelaan saya ini, perlu saya tegaskan bahwa Wandermind bukan investasi bodong, tetapi merupakan usaha E-Commerce dapat diakses melalui jaringan internet global dengan persyaratan identitas yang jelas sebelum registrasi oleh siapa saja yang menguasai teknologi internet dapat diakses langsung guna meningkatkan pendapatan termasuk kita semua yang hadir dalam persidangan ini, tidak perlu berkantor, hemat biaya sewa tempat, sebagai contoh usaha sejenis the one entrepreneur, dipresentasikan oleh wempi disiarkan secara meluas oleh TV One setiap Sabtu, traveloka, booking.com dan lain sebagainya yang sampai saat ini semua lapisan masyarakat telah dan dapat menikmati keuntungan melalui usaha berbasis internet tersebut. Kalau ada peserta atau pelaku usaha yang melakukan penyimpangan di daerah seperti di Jayapura terhadap ketentuan bisnis plan yang ditetapkan Wandermind secara global tersebut, merupakan konsekuensi dan kesalahan pribadi, mengapa harus ditimpakan kepada saya ? yang tidak ada hubungannya dengan penyimpangan tersebut dan tidak ada korban yang tidak dibayar sesuai yang diperjanjikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat disayangkan saya selaku Terdakwa tidak diberikan kesempatan / kehilangan hak dalam sidang pemeriksaan Terdakwa, untuk menjelaskan bisnis plan Wandermind, tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli yang menerangkan tentang keahliannya terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap saya agar dapat diperoleh keyakinan dan kebenaran sejati, sehingga saya tidak dihukum secara tidak adil dan sewenang-wenang dengan demikian cukup beralasan pada kesempatan ini saya memohon kepada Ketua Majelis, untuk membuka pemeriksaan ini sekali lagi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “jika acara tersebut pada ayat (1), telah selesai Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukannya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya”.

Sebelum saya melanjutkan uraian pembelaan ini, maka dengan didasarkan pada fakta objektif muncul pertanyaan dari saya sebagai berikut :

- I Adakah hukuman tanpa kesalahan ?
- II Adakah kesalahan tanpa bukti yang benar ?

Inilah dua pertanyaan sebagai pengantar untuk memasuki, meneliti dan membedah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk : PDM 152/T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 An. Terdakwa Dra. Goernarni Goenawan pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai berikut :

### Ad.I ADAKAH HUKUMAN TANPA KESALAHAN ?

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada halaman 55 dengan judul “MENUNTUT”

Antara lain :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 105 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

*Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 110 dipergunakan dan diputus dalam perkara lain;

Bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, tidak didasarkan pada dakwaan dengan fakta persidangan, dan sangat tidak bersesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan materi dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak dapat membuktikan dakwaanya dengan alat bukti yang sah, seuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Terdakwa paparkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis “bahwa ia Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan saksi Sofyan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si. pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang” bahwa selanjutnya Penuntut Umum menegaskan dalam tuntutan pada halaman 49 baris ke 28 sampai dengan baris ke 38 yaitu “Sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik mededader, medepleger dipidana sebagai dader. (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH. dan Christine S.T Kansil, SH.,MK. dalam bukunya pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk tiap orang Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42) Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya Inleiding tot de Strafrecht Dogmatiek. 1984 halaman 104, menyatakan “ Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- 1 Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Bahwa ternyata Penuntut Umum menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tetapi Penuntut Umum tidak menguraikan adanya keinginan secara bersama-sama, kesadaran bersama, tujuan bersama dari pelaku yang satu dengan yang lainnya sebagai syarat penting fakta perbuatan materil dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tentang rumusan bersama-sama terjemahannya adalah “mededader” makna artinya kata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli :

- 1 Prof Satochid menterjemahkan mededader dengan “turut melakukan”;
- 2 Dr. PAF Lamintan,S.H. menterjemahkan Pelaku Penyertai atau turut melakukan;
- 3 Mr. Tirtaamidjaja mengisyaratkan adanya keinsyafan bersama diantara mereka;

Menurut Prof. Satochid “mededader” tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- Harus ada kerja sama secara phisik
- Harus ada kesadaran berkerja bersama

Bahwa rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut harus diuji dengan keterangan saksi yaitu :

a Saksi Sofyan, yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :

- 1 Halaman 4 No. 2 strep ke-2 antara lain “Saksi bergabung dengan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang dikenalkan / dipersentasikan oleh Sdr. Haji Takdir, Sdr. Haji Muklis, Sdr. Anwar dan Sdr. Samsul dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- 2 Halaman 5 strep ke-1 antara lain “Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi menyetorkan uang untuk menjadi anggota wandermind kepada saudara Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis yang meregistrasikan Saksi untuk menjadi anggota” dengan demikian Saksi sofyan yang juga sebagai terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
- 3 Halaman 5 strep ke-2 antara lain “setiap orang yang ingin menjadi anggota wandermind dapat menyetorkan uangnya / mendaftar kepada Saksi sendiri

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



Sdr. H. Mukhlis, Haji Takdir” dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

b Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :

- 1 Halaman 2 strep ke-7 antara lain “Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan wandermind sekitar Bulan Juni tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai saksi tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- 2 Halaman 3 strep ke-1 antara lain “bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi setor Rp 3.750.000,- untuk membeli 2 account selanjutnya uang tersebut Saksi setor ke Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tambarani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- 3 Halaman 4 strep ke-2 antara lain “bahwa uang pembelian account dari uang pembelian account dari member baru yang Saksi rekrut tersebut, Saksi simpan direkening milik Saksi (Bank Mandiri No. Rek : 154.000.237.2740 An. Muhlis Tabrani) dengan demikian Saksi Dr. Muhkis Tambrani, SKM.,M.Si tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;

Bahwa berdasarkan kebenaran materil sesuai keterangan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tersebut diatas, ternyata antara Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tidak ada rencana bersama (gemeenschappelijk plan) berarti tidak ada opzet bersama untuk bertindak, tidak ada pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoerinag) tidak ada tujuan bersama seperti yang disyaratkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian, unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair Tidak Terbukti.

Bahwa dengan tidak terbukti unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka seluruh unsur Pasal 105 Jo Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan





sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Primair dengan sendirinya menjadi gugur seluruhnya

⇒ Dalam Dakwaan Kesatu Primair tertulis “sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang” dan yang diulang kembali dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 46 ad.2 “sebagai pelaku usaha mendistribusikan yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang”.

Bahwa rumusan kalimat tersebut ad.2 diatas dijadikan satu unsur oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya pada halaman 46. Dalam rumusan kalimat tersebut yang paling pokok dan utama adalah “Usaha Distribusi” untuk “Mendistribusikan Barang”.

Bahwa definisi untuk “Mendistribusikan Barang”.

Usaha Definisi atau pengertian “Mendistribusikan” menurut :

- 1 Kamus hukum pemasaran pada halaman 200 yang ditulis oleh Charles Doyle yang diterbitkan PT. Indeks Jakarta tahun 2013 mengartikan Distribusi atau mendistribusikan adalah “unsure dari bauran pemasaran yang menggambarkan fungsi menyampaikan barang dan jasa kepasar dan kepelanggan”.
- 2 Kamus besar Bahasa Indonesia-Inggris oleh J. ST DJAMARIES yang diterbitkan oleh Citra Harta Prima, Jakarta cetakan ke-8 tahun 2014 pada halaman 99 mengartikan mendistribusikan / distribusi adalah membagi-bagikan, menyebarkan atau menyiarkan;
- 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional edisi ke-4 tahun 2008 halaman 336 Penerbit Gramedia Pustaka Umum mengartikan distribusi adalah :
  - Penyaluran, pembagian, pengiriman ke beberapa orang atau tempat.
  - Pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri atau Penduduk;

Bahwa unsur yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-satu maupun dakwaan ke-dua yang diulang kembali dalam tuntutan pada halaman 46 ad.2 tersebut, ternyata tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dalamuntutannya pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 antara lain sebagai berikut :

*Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual tiket pesawat, tetapi tidak ada fakta yang benar seperti tiket pesawat apa ? siapa nama penumpang yang tercantum pada setiap tiket ? tiket dari Negara mana kenegara mana atau dari kota mana ke kota mana ?
  - Terdakwa menjual kamar hotel, tetapi tidak ada fakta seperti beberapa jumlah kamar hotel ? kamar hotel apa ? hotel di Negara mana atau dikota mana ?
  - Terdakwa menjual tiket kereta api, tetapi tidak ada fakta seperti tiket kereta api apa ? berapa banyak tiket kereta api ? siapa nama penumpang yang tercantum disetiap tiket ? tiket dari kota mana kekota mana ?
  - Terdakwa melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik wandermind, dst;
  - Perekrutan anggota baru menghasilkan bonus;
  - Biaya pendaftaran menghasilkan komisi / bonus;
  - Uang hasil penjualan account dimasukan dalam rekening :
- Bank Mandiri Nomor : 122-000-670-7726 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut;
  - Bank Mandiri Nomor : 1180000990092 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut;
  - Bank BRI Nomor : 032-001-6-555-08 An. Gouw Sun Ping, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut;
  - Bank BCA Nomor : 467-305-9000 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut;
  - Bank Mandiri Nomor : 1430005547433 An. Wahyuni, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut;
  - Bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan distrusi atau mendistribusikan barang, sehingga jika dihubungkan dengan definisi atau pengertian distribusi atau mendistribusikan sebagaimana dirumuskan oleh Penuntut Umum sebagai unsur kedua dari Dakwaan ke-satu Primair benar-benar tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena tidak ada kesalahan;

### Ad. II ADAKAH KESALAHAN TANPA BUKTI YANG BENAR ?

Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis “bahwa ia Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi sofyon (dituntut dalam berkas perkara terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si pada bulanku Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi atau tidak terbukti sebagaimana Terdakwa uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis “bahwa ia Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan”

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menegaskan dalam tuntutan pada halaman 49 baris ke-28 sampai dengan baris k3-38 yaitu “Sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik mededader medepleger dipidana sebagai dader. (Vide Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH.,MK dalam bukunya pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk tiap orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42). Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek. 1984 halaman 104, menyatakan “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- 1 Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan) ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
- 2 Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Bahwa rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, harus diuji dengan keterangan Saksi yaitu :

- a Saksi Sofyan, yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :

*Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



- 1 Halaman 4 No. 2 strep ke-2 antara lain “Saksi bergabung dengan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang dikenalkan / dipersentasikan oleh Sdr. Haji Takdir, Sdr. Haji Muklis, Sdr. Anwar dan Sdr. Samsul dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
  - 2 Halaman 5 strep ke-1 antara lain “Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi menyetorkan uang untuk menjadi anggota wandermind kepada saudara Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis yang mendaftarkan Saksi untuk menjadi anggota” dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
  - 3 Halaman 5 strep ke-2 antara lain “setiap orang yang ingin menjadi anggota wandermind dapat menyetorkan uangnya / mendaftar kepada Saksi sendiri Sdr. H. Mukhlis, Haji Takdir” dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
- b Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :
- 1 Halaman 2 strep ke-7 antara lain “Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai saksi tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
  - 2 Halaman 3 strep ke-1 antara lain “bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi setor Rp 3.750.000,- untuk membeli 2 account selanjutnya uang tersebut saksi setor ke Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tambarani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
  - 3 Halaman 4 strep ke-2 antara lain “bahwa uang pembelian account dari uang pembelian account dari member baru yang Saksi rekrut tersebut, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan direkening milik saksi (Bank Mandiri No. Rek : 154.000.237.2740 An. Muhlis Tabrani) dengan demikian Saksi Dr. Muhkis Tambrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

Bahwa berdasarkan kebenaran materil sesuai keterangan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tersebut diatas, ternyata antara Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tidak ada rencana bersama (gemeenschappelijk plan) berarti tidak ada opzet bersama untuk bertindak, tidak ada pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoerinag) tidak ada tujuan bersama seperti yang disyaratkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian, unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Primair Tidak Terbukti.

Bahwa hanya kedua Saksi tersebut di atas yaitu Saksi Sofyan dan Saksi Muhlis yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat membuktikan unsur dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, demikian pula sebagian Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, tidak dihadirkan di sidang Pengadilan namun hanya dibacakan saja oleh Penuntut Umum. Keterangan Saksi-Saksi yang demikian sangat bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”.

Oleh karena itu keterangan Saksi yang demikian tidak memenuhi kriteria sebagai Saksi dan sangat bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka seluruh unsur Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sendirinya menjadi Gugur seluruhnya.

Bahwa dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum merumuskan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

*Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, tetapi dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut di atas karena dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 49 strep ketiga Penuntut Umum menampilkan fakta “Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan system skema piramida dalam menjual account wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan” bahwa fakta tersebut membuktikan tidak adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana kedua primair Penuntut Umum;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik dalam dakwaan ke-satu Primair maupun dalam dakwaan kedua Primair, sehingga dengan sendirinya seluruh pasal dari semua Undang-undang yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun subsidair menjadi gugur dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa selain syarat-syarat penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diterapkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutanannya, sehingga jelas Penuntut Umum telah melanggar asas Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda, yang dikenakan, yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Bahwa Penuntut Umum seharusnya taat asas hukum yaitu asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut diatas oleh karena itu Penuntut Umum seharusnya melihat kedua Undang-Undang yang diterapkan mana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atau Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

Jika memperhatikan ancaman pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas maka ancaman pidana yang paling berat adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dengan mengacu dari Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “untuk dapat dilakukan penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” jadi mestinya penuntut umum hanya menerapkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Dengan demikian telah diketahui secara jelas bahwa Penuntut Umum melanggar persyaratan yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan asas Hukum Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP oleh karena itu sudah sepatutnya Tedakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Bahwa dalam proses penyidikan untuk tindak pidana perdagangan seharusnya mengacu dari ketentuan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan”.

Maksudnya pasal 103 ayat (5) tersebut di atas adalah pelaksanaan penyidikan dilakukan terlebih dahulu oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada lingkup Departemen Perdagangan (Penyidikan Khusus) bukan Penyidikan Umum dalam hal ini Penyidik Polri yang telah melampaui batas kewenangan melakukan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang diduga melanggar Undang-Undang Khusus yang tersebar di luar KUHP yang ditentukan lain oleh Undang-Undang ini (vide Pasal 103 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014).

Bahwa penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Peraturan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 121 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang ini diundangkan”

Bahwa Undang-Undang ini diundangkan sejak 11 Maret 2014, tetapi oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik menerapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sejak penyidikan sesuai SP Dik No. 86/IV/2015 tanggal 10 April 2015, sehingga apakah mungkin peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini sudah ada pada waktu itu ?

Jika peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini belum ada pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut di atas, maka berarti berkas perkara No. BP/23/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 atas dasar Surat Perintah Penyidikan No. 86/IV/2015 tanggal 10 April 2015 menjadi tidak sah, sehingga dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan atas berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik menjadi tidak sah juga.

Oleh karena itu seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun berdasarkan berkas perkara dari penyidik menjadi gugur seluruhnya.

*Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.

Bahwa untuk melengkapi pembelaan ini, saya selaku Terdakwa kembali melampirkan Eksepsi, Akta Pernyataan Banding / Perlawanan, Tanda Penyerahan Memori Banding / Perlawanan tentang kewenangan Pengadilan Mengadili (Kompetensi Absolut) terhadap Putusan Sela, untuk dijadikan bahan pertimbangan secara objektif dilandasi kejujuran dalam rangka menegakkan Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya selaku terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk ;

## MEMUTUSKAN :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan kedua Primair dan Subsidair.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, atau
- 3 Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
- 4 Barang Bukti dikembalikan kepada mereka darimana barang-barang bukti itu disita.
- 5 Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya (Repliknya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga sebaliknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapannya (Dupliknya) atas Replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan *putusannya pada tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 340/ Pid.Sus/2015/PN Jap* yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    - 2 Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);
    - 3 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
    - 4 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
    - 5 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan Nomor Polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
    - 6 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi/Nomor Polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
    - 7 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra. GOENARNI GOENAWAN;
    - 8 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi/ Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
    - 9 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
    - 10 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
    - 11 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan Nomor Polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
    - 12 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
    - 13 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;
    - 14 9 (sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;
    - 15 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;
    - 16 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;
    - 17 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;
- 20 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra. Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;
- 21 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;
- 22 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;
- 23 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;
- 24 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;
- 25 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;
- 26 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821;
- 27 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekenig : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN;
- 28 1 (satu) buah buku tabungan Bank Madiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;
- 29 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;
- 31 1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi Bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan Nomor Rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura);
- 32 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 - 30 April 2015 dengan Nomor Rekening : 1218290333;
- 33 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan Nomor Rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan Nomor Rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;
- 36 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;
- 37 1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;
- 38 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan Nomor Seri Kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 39 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan Nomor Seri Kartu : 6019 0025 7824 3844;
- 40 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan Nomor Seri Kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 41 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 42 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 43 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan Nomor Seri Kartu : 5002306542;
- 44 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan Nomor Seri Kartu : 5264 1400 1050 3864;
- 45 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan Nomor Seri Kartu : 5577 9114 4048 6009;
- 46 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 47 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan Nomor Seri Kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 48 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 49 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838;
- 50 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 51 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 52 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 53 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 54 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 55 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 56 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Credyt dengan Nomor Seri Kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 57 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan Nomor Seri Kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan Nomor Seri Kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 59 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan Nomor Seri Kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 60 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan Nomor Seri Kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 61 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan nomor seri kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 62 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan nomor seri kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 63 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;
- 64 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan nomor seri kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 65 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 66 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 67 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan nomor seri kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 68 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 69 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 70 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 71 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 72 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 73 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 74 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan nomor seri kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 75 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 76 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;
- 78 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;
- 79 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan Nomor Seri Kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;
- 80 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Seri Kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 81 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan Nomor Seri Kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 82 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Seri Kartu : 5576 9244 0014 7884;
- 83 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan Nomor Seri Kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 84 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan Nomor Seri Kartu : 5104 8130 0125 1297;**
- 85 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan Nomor Seri Kartu : 4617 5144 0000 4070;
- 86 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;
- 87 9 (sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;
- 88 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;
- 89 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);
- 90 5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;
- 91 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;
- 92 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden voucher Wandermint;
- 93 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;
- 94 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;
- 95 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;
- 96 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takfir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;
- 98 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;
- 99 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;
- 100 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;
- 101 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 102 10 (sepuluh) lembar print out Myboart (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 103 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;
- 104 16 (enam belas) print screen account wandermint an. Account Andy1;
- 105 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;
- 106 8 (delapan) lembar print screan account wandermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani)
- 107 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;
- 108 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);
- 109 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;
- 110 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama iyan66;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela, Terdakwa telah mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Banding Atas Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding terhadap putusan sela tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Atas Putusan Sela Nomor Perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Akhir dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap tertanggal 29 Januari 2016 Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing pada tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Jap dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2016 dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 340/Pid.Sus/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula menanggapiinya lewat Kontra Memori Banding tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Perkara 340/Pid.Sus/2015/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara 340/Pid.Sus/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-U1/367/HK.01/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

*Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori banding atau perlawanan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum karena :

1. Dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan ketentuan Hukum Acara Khusus tetapi diabaikan oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum ;
2. Dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis pada :

Halaman 6 dakwaan kedua Primair strep pertama antara lain Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual ticket pesawat, kamar hotel dan ticket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3 % sampai dengan 5 % dari hasil penjualan ;

Halaman 9 dakwaan kedua Subsidair strep antara lain Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual ticket pesawat, kamar hotel dan ticket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3 % sampai dengan 5 % dari hasil penjualan ;

Halaman 7 No. 8 strep kedua bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku usaha distribusi telah menerapkan sitem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut ;

Halaman 10 No. 8 strep kedua bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut, ternyata bukan merupakan tindak pidana perdagangan dengan menggunakan sistem skema piramida, karena skema piramida tidak ada hubungan dengan penjualan barang sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 9 UU No.7 Tahun 2004 tentang Perdagangan yaitu yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian materi dakwaan Penuntut Umum tersebut bukan merupakan tindak pidana perdagangan. Oleh karena itu Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding atau perlawanan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela pada halaman 37 sampai dengan halaman 39, telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar mengenai redaksi tertulis Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura perlu diperbaiki, dengan alasan adanya kesalahan pengetikan, seharusnya tertulis "Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015", dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa terhadap Putusan Sela tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa disamping Putusan Sela tersebut, telah pula mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana terurai pada memori bandingnya bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa dari 12 orang saksi hanya terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi saja yang ditanyakan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi, sedangkan terhadap keterangan 9 (sembilan) orang saksi lainnya tidak ditanyakan pendapat Terdakwa sesuai Pasal 164 Ayat (1) KUHAP tersebut, dengan demikian sebagaimana tersebut Ad.1, Ad.2 dan Ad.3. dalam memori bandingnya putusan Nomor 340 / Pid. Sus./ 2015 / PN Jap tanggal 29 Januari 2016 terbukti ada yang kurang lengkap ;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan atau penguraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, maka dengan sendirinya telah terungkap kebenaran materil bahwa sesungguhnya terbukti putusan Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap dalam perkara Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan terdapat ;
  1. Adanya kelalaian dalam Penerapan Hukum Acara ;
  2. Ada kekeliruan ;
  3. Ada yang kurang lengkap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan sebagaimana terurai pada memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata tidak memuat hal-hal baru

*Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Jap, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa *Dra. GOENARNI GOENAWAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PERDAGANGAN dan tindak pidana* " *PENCUCIAN UANG*" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair yang disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, terkecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan amar putusan pada angka 1 perlu diperbaiki/ diubah dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan bahwa mengingat putusan Pengadilan Tingkat Pertama akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dengan mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa dinilai terlalu berat dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa adalah seorang perempuan telah berusia lanjut (umur 54 tahun) dan ppidanaan bersifat ultimum remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Ppidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun lebih ditujukan kepada terdakwa untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, oleh karena dasar pemikiran tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang tepat dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 1 tertulis Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang", seharusnya tertulis berbunyi : Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 340 / Pid.Sus / 2015 / PN Jap aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan/pengubahan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan amar putusan pada angka 1 sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah sewajarnya terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 105 Jo Pasal 9 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

~~ Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa /Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura ;

~~ Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 340/ Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 29 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut, dengan

*Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah/memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan dan amar putusan pada angka 1, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PERDAGANGAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG "* sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000.- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - 2 Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);
  - 3 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
  - 4 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
  - 5 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
  - 6 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ Nomor Polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
  - 7 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
  - 8 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
  - 9 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
  - 10 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
  - 11 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
  - 12 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;
- 14 9 (sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;
- 15 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;
- 16 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;
- 17 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;
- 18 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;
- 20 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra. Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;
- 21 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;
- 22 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;
- 23 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;
- 24 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;
- 25 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;
- 26 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821;
- 27 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekenig : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN;
- 28 1 (satu) buah buku tabungan Bank Madiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;
- 29 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;
- 31 1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura);
- 32 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 - 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 35 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;
- 36 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;
- 37 1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;
- 38 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 39 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844;
- 40 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 41 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 42 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 43 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan nomor seri kartu : 5002306542;
- 44 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor seri kartu : 5264 1400 1050 3864;
- 45 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri kartu : 5577 9114 4048 6009;
- 46 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 47 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan nomor seri kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 48 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 49 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838;
- 50 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 51 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 52 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 53 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 54 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 55 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan nomor seri kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 57 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan Nomor Seri Kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 58 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan Nomor Seri Kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 59 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan nomor seri kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 60 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan nomor seri kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 61 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan Nomor Seri Kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 62 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan Nomor Seri Kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 63 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;
- 64 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan Nomor Seri Kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 65 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 66 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 67 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 68 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 69 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 70 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 71 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 72 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 73 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 74 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan Nomor Seri Kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 75 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan Nomor Seri Kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 76 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;
- 78 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;
- 79 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan nomor seri kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;
- 80 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 81 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan nomor seri kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 82 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor seri kartu : 5576 9244 0014 7884;
- 83 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan nomor seri kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 84 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan nomor seri kartu : 5104 8130 0125 1297;**
- 85 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070;
- 86 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;
- 87 9 (Sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;
- 88 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;
- 89 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);
- 90 5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;
- 91 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;
- 92 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden voucher Wandermint;
- 93 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;
- 94 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;
- 95 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;
- 96 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takfir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;
- 97 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;
- 98 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;
- 100 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;
- 101 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 102 10 (sepuluh) lembar print out Myboart (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
- 103 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;
- 104 16 (enam belas) print screen acont wandermint an. Account Andy1;
- 105 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;
- 106 8 (delapan) lembar print screan account wandermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani)
- 107 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;
- 108 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);
- 109 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;
- 110 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama iyan66;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh kami IMANUEL SEMBIRING,S.H., sebagai Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H. dan FATCHUL BARI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh GLORIA SINUHAJI,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Terdakwa/Penasihat hukumnya ;

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

Ttd.

1. I MADE SURAATMAJA,SH.,M.H.

2. FATCHUL BARI,S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)